
KONTRIBUSI SATPOL PP DALAM PENATAAN PEDAGANG KECIL MANDIRI (PKM) DI TROTOAR PADA MASA PPKM DI WILAYAH KECAMATAN JATINEGARA PROVINSI DKI JAKARTA

Zaenal Abidin* & Turmudi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: hanyazaenal@gmail.com

Submit: 14 November 2021, **Revisi:** 22 Desember 2021, **Approve:** 26 Januari 2022

Abstrak

Karya tulis Ilmiah ini dibuat dalam konteks mengukur ketertiban dan keamanan sarana publik di wilayah kecamatan Jati Negara. Tujuannya untuk melihat bagaimana kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) di kecamatan Jati Negara dalam mengatur Pedagang Kecil Mandiri (PKM) untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan Jatinegara. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dan berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan trotoar jalan di sekitar wilayah kecamatan Jatinegara. Maraknya pedagang kecil mandiri yang bermunculan efek dari pandemi covid-19 yang membuat mereka beralih profesi menjadi pedagang karena dirumahkan oleh kantor atau tempat mereka bekerja. Karena semakin banyaknya pedagang kecil mandiri (PKM) ini sehingga sebagian mereka berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang pemerintah daerah sesuai dengan Perda Provinsi DKI no 8 tahun 2007 tentang tata tertib tempat usaha, yaitu trotoar jalan, jembatan penyebrangan dan taman. Membuka usaha atau berdagang di lokasi-lokasi tersebut dilarang mengganggu ketertiban dan kenyamanan sarana publik sehingga perlu ditertibkan. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah bahwa Satpol PP memberikan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sehingga dukungan pemerintah daerah terhadap satpol PP harus lebih ditingkatkan. Selanjutnya pemerintah harus menyediakan lokasi-lokasi berdagang yang strategis untuk pedagang kecil mandiri (PKM).

Kata Kunci : PKM; Satpol-PP; Ketertiban dan Keamanan.

Abstract

This scientific paper was written in the context of measuring public order and security in the Jatinegara sub-district. The aim is to see how the Civil Service Police Unit (SATPOL-PP) in Jatinegara sub-district contributes to managing Independent Small Traders (PKM) to maintain order and security in the Jatinegara sub-district. The main findings of this study confirm that the Civil Service Police Unit plays a very important role and contributes actively in maintaining order and safety of the sidewalks around the Jatinegara sub-district area. The rise of independent small traders who have emerged as the effects of the Covid-19 pandemic which made them change their profession to become traders because they were laid off by their office or place of work. Due to the increasing number of independent small traders (PKM), some of them sell in locations that are prohibited by the local government in accordance with DKI Provincial Regulation No. 8 of 2007 concerning business place rules, namely sidewalks, crossing bridges and parks. Opening a business or trading in these

locations is prohibited from disturbing the order and convenience of public facilities, so it needs to be disciplined. The conclusion in this scientific work is that Satpol PP plays an important role in maintaining order and security so that local government support for Satpol PP must be further enhanced. Furthermore, the government must provide strategic trading locations for independent small traders (PKM).

Keywords : PKM; Satpol-PP; Order and Security.

Pengutipan: Abidin, Zainal & Turmudi. Kontribusi Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kecil Mandiri (PKM) di Trotoar pada Masa PPKM di Wilayah Kecamatan Jatinegara Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kommunity Online*, 3 (1), 2022, 1-10. Doi 10.15408/jko.v3i1.30914

PENDAHULUAN

Era pandemi merupakan kondisi yang memberatkan dunia dan bangsa kita, karena ia berdampak ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat, seperti dimensi kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan dan kenyamanan. Kita bisa melihat secara langsung dampak pandemi tersebut diberbagai dimensinya. Dalam dimensi kesehatan, kita banyak melihat dan mendengar orang yang terkena covid sangat merasakan penderitaan yang berat, sehingga sebagian besar dari mereka yang terkena virus tersebut meninggal dunia. Dalam dimensi pendidikan banyak sekolah-sekolah yang kesulitan merubah metode pembelajaran dari *offline* menjadi *online*, sehingga sebagian murid dan guru juga kehilangan semangat dalam belajar dan mengajar. Yang lebih berat lagi dalam dimensi ekonomi berbagai sektor perekonomian mengalami '*kemandegan*', banyak pengusaha yang mengalami kesulitan bahkan para pekerja juga banyak yang dirumahkan. Kondisi tersebut berdampak domino pada mata pencaharian masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi dengan membuka usaha mandiri, seperti membuka jasa layanan, menjadi driver online, ojek online dan mayoritas ada yang menjadi menjadi pedagang.

Ada berbagai macam jenis usaha pedagang, ada yang membuka ruko, ada yang membuka warung di rumah, ada yang menyewa tempat, ada juga yang berdagang di pinggir-pinggir jalan dengan cara mengasong dan membuat lapak lapak dagang kecil dipasar namun ada juga yang membuat lapak di area-area publik. Sebagian pedagang itu kita kenal dengan sebutan pedagang kaki lima (PKL) namun kemudian diganti dengan sebutan pedagang kecil mandiri (PKM). Penggantian penyebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi Pedagang Kecil Mandiri (PKM) ini disampaikan oleh Sandiaga Uno wakil Gubernur DKI tahun 2017, pedagang kecil ini merupakan nasabah perkreditaan Menjadi Pedagang Kecil Mandiri (PKM) seringkali menjadi solusi masyarakat untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi, hal tersebut dilakukan karena keterpaksaan. Kondisi ini berdampak pada maraknya kemunculan pedagang – pedagang baru sehingga mereka kesulitan mencari tempat untuk berdagang oleh karena itu

sebagian mereka sebagian mereka berdagang dilokasi-lokasi yang sebetulnya dilarang pemerintah untuk berdagang, agar dagangan mereka laku dan mendapat penghasilan.

Kondisi ini terjadi disetiap daerah di Indonesia, terlebih di ibukota Jakarta. Meski ditetapkan peraturan daerah mengenai lokasi-lokasi yang tidak boleh digunakan untuk berdagang di area publik seperti trotoar, penyebrangan jalan, taman dan lainnya masih saja banyak ditemukan para pedagang yang menjajakan dagangan di lokasi-lokasi tersebut, padahal sudah dilarang oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mengacu pada aturan pemerintah, ada beberapa peraturan yang diterapkan berdasarkan otonomi perda di masing-masing daerah, seperti di DKI Jakarta, ada perda yang menetapkan tentang pengaturan tata tertib tempat usaha tertentu seperti yang tercantum pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 Bab VI Pasal 25 ayat (2) "*setiap orang /badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan /trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat1.* Melalui peraturan daerah ini dan melihat maraknya para pedagang kecil mandiri yang berdagang, kita dapat memahami bahwa banyak para pedagang yang berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan. Sehingga mengganggu fasilitas umum dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan serta merusak tata kota.

Kemudian, bagaimana pemerintah dapat menerapkan peraturan daerahnya jika, ternyata banyak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Terkhusus pedagang kecil mandiri (PKM). Apa sebetulnya yang menjadi permasalahan, apakah karena masyarakatnya yang tidak kooperatif (*ngeyel*) tidak mengikuti aturan pemerintah, atau apakah karena peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat karena kurang sosialisasi tentang perda, , atau karena lokasi dagang memang tidak tersedia di lokasi-lokasi strategis, sehingga para pedagang kecil mandiri tetap berdagang dilokasi yang dilarang.

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu penting untuk dicari jawabannya dalam upaya agar terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat secara umum. *Pertama* Jika permasalahannya adalah pada masyarakat yang tidak kooperatif, maka tentu perlu adanya sanksi tegas untuk memaksa dan menekan masyarakat agar taat akan aturan. *Kedua* jika permasalahannya adalah karena kurangnya sosialisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberikan informasi tentang perundang-undangan atau peraturan, maka pemerintah harus terus berupaya melakukan sosialisai yang massif dan terukur dengan berbagai cara agar perundang-undangan dan peraturan bisa sampai kepada masyarakat. *Ketiga* jika permasalahannya ada pada ketidak tersediannya lokasi untuk digunakan masyarakat dalam usaha baik berdagang maupun usaha lainnya. Maka pemerintah harus berupaya mencari dan menyediakan area-area strategis bagi masyarakat untuk usaha. Dalam karya ilmiah ini akan dikaji terkait tiga hal tersebut di atas, untuk melihat bagaimana kontribusi SATPOL PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

METODE

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif berdasar pemikiran logis atas berbagai temuan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis dalam melihat fenomena pedagang kecil mandiri (PKM). penelitian ini dilakukan dalam melihat kontribusi Satpol PP dalam menjaga ketertiban pedagang kecil mandiri (PKM) di wilayah kecamatan Jati negara untuk menjaga ketertiban dan ketenrama serta kenyamanan masyarakat secara umum. Langkah-langkah dari penelitian ini adalah pertama mencari data yang berkaitan jumlah pedagang kecil mandiri yang berdagang di wilayah kecamatan jatinegara. Kemudian melakukan pendalaman dengan melakukan observasi dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentunya wawancara ini membutuhkan kreativitas pewawancara untuk menggali dan mengeksplorasi berbagai keterangan-keterangan penting terkait data yang dibutuhkan (Suharsimi,1992). Wawancara tidak terstruktur dilakukan ke sebagian pedagang kecil mandiri untuk menggali alasan mereka berdagang, dan di area mana saja biasanya mereka berdagang beserta alasannya. Selanjutnya mengkonfirmasi kebagian aparatur didaerah kecamatan Jati Negara terkait tata kelola daerah dan tata tertib lingkungan yang bersinggungan langsung dengan pedagang kecil mandiri. Dalam hal ini adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penulis melakukan penelitian untuk mengetahui berapa jumlah satpol PP yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan diwilayah kecamatan jati negara terkhusus di area-area yang seringkali menjadi tempat berdagang para pedagang kecil mandiri seperti trotoar jalan, jembatan penyebrangan, taman dan area publik lainnya yang dilarang untuk digunakan tempat usaha. Data-data yang penulis kumpulkan dibagi pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan para pelaku usaha pedagang kecil mandiri dengan petugas SATPOL PP. Sedangkan data sekunder adalah data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa teori-teori dan hukum-hukum yang ditetapkan dalam suatu perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketertiban, keamanan dan kenyamanan menjadi salah satu kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karenanya dibuatlah berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh ketertiban keamanan dan kenyamanan tersebut. Dalam konteks individu tentu saja seseorang bisa memaksimalkan upayanya untuk memperoleh ketertiban, keamanan dan kenyamanannya secara pribadi. Akan tetapi dalam konteks sebagai bagian dari kelompok suatu masyarakat atau negara tentu harus ada peraturan yang menjadi pijakan bersama untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan.

Oleh karenanya lahir berbagai peraturan dan perundangan-undangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan kenyamanan tersebut.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi kepada daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut.

Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda). Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebankan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan dilema mengenai wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi.

Kaitannya dengan peraturan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing secara otonom. Mengacu pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, implikasi yang dapat difahami bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Kaitannya dalam menerapkan aturan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang menjadi permasalahan krusial bagi pemerintah daerah salah satunya adalah adanya ketidak tertiban pedagang kecil mandiri (PKM). hal ini sebagaimana terjadi DKI Jakarta di wilayah kecamatan Jati negara, banyak pedagang kecil mandiri yang memenuhi area-area publik seperti trotoar dan jalanan umum menuju stasiun sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum, dan tentunya hal tersebut juga mengganggu lalu lintas dan tata kota dan keasriannya. Selain itu selama pandemi ini banyak diantara para pedagang kecil mandiri yang tidak memperhatikan protokol kesehatan (prokes) sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah.

Selain itu, selama pandemi covid-19 pemerintah mengatur para pedagang dengan sistem ganjil genap, namun tetap saja sebagian mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut sehingga mereka memenuhi area-area publik.¹ Kondisi tersebut tentu menjadi evaluasi

pemerintah daerah dalam menerapkan peraturannya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan penegakan peraturan pemerintah melibatkan satuan polisi pamong praja (SAPOL-PP).


Tugas SATPOL PP berdasar pada kewenangannya yang diamanatkan dalam pasal 256 UU no 23 tahun 2014 adalah untuk menegakan perda dan Perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat . yang juga dipertegas dalam pasal 1 angka 1 pasal 1 angka 2 PP no 16 tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang antara lain :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan melihat dari tugas-tuas Satpol PP yang dipaparkan di atas, kita dapat memahami bahwa sudah tepat pemerintah daerah ketika menerapkan aturan baik perda maupun perkada adalah dengan melibatkan SATPOL-PP.

Di wilayah kecamatan jati negara, Satpol PP dengan jajaran pengurusnya ada sekitar 90 orang yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan daerah terkait ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum. Anggota SATPOL PP yang ditugaskan untuk membantu menertibkan dan menjaga ketentraman serta keamanan di sekitar wilayah kecamatan Jati Negara, terdiri dari unsur Pegawai negeri Sipil (PNS), Pegawai tidak tetap (PTT) dan Penyedia jasa lainnya perorangan (PLJP) berikut adalah gambaran struktur organisasi SATPOL PP di kecamatan Jati Negara Jakarta Timur.



Gambar 1. Struktur Organisasi SATPOL PP Kecamatan Jati Negara Kota administrasi Jakarta Timur.

90 anggota Satpol PP yang ditugaskan di wilayah jatinegara dibagi pada beberapa regu untuk disebar ke beberapa kelurahan antara lain kelurahan kampung Melayu, Kelurahan balimester, kelurahan Bidara Cina, kelurahan cipinang cempedak, kelurahan cipinang besar Utara, kelurahan Cipinang Besar selatan, kelurahan cipinang Muara. kelurahan Rawa Bunga.

Melalui data yang dikumpulkan oleh satuan SATPOL PP Kecamatan Jati negara, ada sekitar 300 pedagang kecil mandiri (PKM) yang seringkali berjualan di trotoar, penyebarangan jalan dan area publik lainnya seperti di jalan menuju stasiun, di jalan menuju pasar, sehingga mereka mengganggu ketertiban, ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga tentunya merusak pemandangan dan keasrian tata kota. Menurut hasil catatan dan pemantauan, area-area rawan di wilayah jati negara yang dijadikan lahan berdagang untuk para PKM antara lain, jalan Abdullah Safe'i, jalan kebon Pala, pasar ikan, pasar regional jatinegara, jembatan hitam, jalan permata, di depan geraja Antonius dan lainnya. Membutuhkan penanganan dan penertiban sehingga anggota SATPOL PP di kecamatan Jatinegara dikerahkan untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi tersebut.

Dengan adanya anggota SATPOL PP yang dikerahkan ke lokasi yang rawan PKM, dapat memberikan kontrol yang ketat terhadap masyarakat yang berjualan sehingga mereka mengikuti aturan dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat, agar tidak mengganggu lalu lintas dan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan umum. Upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP ada dengan menyisir lokasi-lokasi rawan PKM yang tidak tertib dengan memberikan pengarahan, dan penataan yang selanjutnya jika masih ditemukan pelanggaran maka berlanjut kepada pemberian sanksi seperti pencabutan izin dan bahkan pada pembongkaran lapak-lapak dagang yang menggunakan area larangan berdagang.

Berikut gambar aktivitas SATPOL PP ketika melakukan penertiban kepada PKM yang berjualan di area-area publik.



Gambar 2. aktivitas SATPOL PP ketika melakukan penertiban kepada PKM

PENUTUP

Dari hasil temuan dan pembahasan di atas terkait dengan kontribusi Satpol PP dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan sarana publik menunjukkan bahwa satpol PP menjadi bagian yang berkontribusi dalam hal poin-poin berikut di mana satpol PP melakukan upaya-upaya teknis seperti kegiatan pendeteksian dan pencegahan untuk setiap hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian melakukan pembinaan dan penyuluhan hal ini berkaitan dengan sosialisasi perda dan perundang-undangan dalam mengatur ketertiban dan ketentraman.

Selanjutnya melakukan patroli untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat terlebih berkaitan dengan pedagang kecil mandiri, pengawala juga menjadi bagian tugas satpol pp ketika adanya inspeksi dari pemerintah, baik itu inspeksi yang terencana dalam program atau juga inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun

daerah untuk melihat realita lapangan yang berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Kemudian penertiban juga menjadi bagian dari tugas satpol PP ketika dilapangan ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kecil mandiri (PKM) dan atau oleh pengusaha lain yang menggunakan area-area publik yang dilarang oleh pemerintah. Terakhir adalah penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa jika hal itu terjadi, maka satpol pp juga menjadi bagian yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan 256 UU no 23 tahun 2014 sebagai pelaksana untuk menegakan Perda dan Perkada dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1992) *Prosedur Penelitian ; suatu penekatan praktik* Jakarta Rineka Cipta
- <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-lokasi-titik-rawan-pedangang-kaki-lima-pkl-di-wilayah-provinsi-dki-jakarta/resource/6b7fce49-db2f-49ee-8f35-897c6fea1cb5>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/13/13012031/satpol-pp-bubarkan-pkl-di-jatinegara-karena-timbulkan-kerumunan-dan-diakses-01-november-2021>
- <https://news.detik.com/berita/d-3791272/pemprov-dki-ubah-sebutan-pkl-jadi-pkm-apa-itu-diakses-pada-04-november-2021>
- <https://news.detik.com/berita/d-5053762/ramai-pkl-di-pintu-masuk-pasar-jatinegara-hiraukan-sistem-ganjil-genap>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Kencana Prenida Media,
- Moleong Lexy J (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ni Ketut Hevy Yushantini *Tinjauan Kewenangan Antara satpol pp dan polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020
- Nurul Qamar. (2011). Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol. 13, No. 2,
- Perda Provinsi DKI Jakarta no 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum
- Ratna Artha Windari¹& Ni Ketut Sari Adnyani² *Kebijakan Formulatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam Perwujudan Tata Kota) : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Vol 4 no 1 April 2015*
- Undang-undang Repeublik Indonesia no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Zudan Arif Fakrulloh. (2015). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, h. 22-34;
-